



PUTUSAN

Nomor 243 /PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

RAYHALD SIMBOLON, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Gang Sadar No. 2 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PM Hutajulu, SH dan Andreas Fransiskus Hutajulu, SH Para Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Cempaka No. 83 E Lt. II Harjosari Sukajadi - Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/PMH-AD/SK-Pdt.G/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 355/SK/PDT/2017/PN Pbr tanggal 22 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** Sekarang sebagai **Pemanding** ;

L a w a n

MARUAHAL COKY HUTAHAEAN, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 23 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Karya, S.H., M.H dan Wally Sapratno, S.H, Para Advokat berkantor di A&T Law Firm beralamat di Hotel Ratu Mayang Garden Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman Nomor 11 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 801/SK/PDT/2017/PN Pbr, tanggal 15 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR



PENGADILAN TINGGI tersebut;

TELAH MEMBACA :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Januari 2018 Nomor 243/Pen.Pdt/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 27 September 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 04 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Mei 2017 dalam Register Nomor 119 Pdt.G/2017/PN.Pbr. telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat pernah bertemu dengan Penggugat guna membicarakan pembiayaan proyek pengadaan barang di PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Bumi Siak Pusako. Penggugat sepakat meminjamkan modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) dan atas pinjaman modal kerja tersebut Tergugat menjanjikan keuntungan sebesar 20 % dari modal kerja yang dipinjamkan kepada Tergugat ;
2. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan modal kerja sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) kepada Tergugat untuk proyek pengadaan barang di PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Bumi Siak Pusako aquo, Tergugat tidak pernah mengembalikan pinjaman maupun keuntungan yang pernah dijanjikan ;
3. Bahwa terhadap kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman modal kerja dan keuntungan sebagaimana yang disepakati kepada Penggugat, Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2011 perihal pengembalian uang yang telah diterima dari Penggugat beserta keuntungan yang dijanjikan, namun itupun tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat pernah mencoba melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek dan 1 (satu) lembar bilyet giro, yaitu :
 - a. Cek Bank Mandiri dengan No. EB 687296 tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp. 1.860.000.000, (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) .
 - b. Cek Bank Mandiri dengan No. EB 687295 tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp. 1.370.000.000, (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) .
 - c. Cek Bank Mandiri dengan No. EB 687300 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - d. Bilyet Giro Bank Central Asia dengan No. BM296078 tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah).Namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya ;
5. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman modal kerja dari Penggugat, Penggugat membuat laporan polisi di Polda Riau dengan Laporan Polisi nomor : LP / 80 / III / 2015 / SPKT / RIAU, tanggal 02 Maret 2015 tentang adanya dugaan Tindak Pidana “ Penipuan dan atau Penggelapan ” ;
6. Bahwa pada waktu proses penyidikan perkara di Polda Riau, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara pinjaman modal antara Penggugat dan Tergugat dengan membuat Surat Pengakuan Hutang yaitu Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Neni Sanitar, SH., Notaris di Pekanbaru, dimana dalam Akta Pengakuan Hutang aquo Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang akan dikembalikan pada dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang aquo dengan cara mencicilnya minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setiap bulannya ;
7. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang aquo Penggugat juga menyatakan menyerahkan sebanyak 6 (enam) bidang tanah yaitu :
 - a. Seluas 7.685 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 861/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon
 - b. Seluas 4.430 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1075/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon
 - c. Seluas 3.888 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1369/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Seluas 4.872 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1615/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon
- e. Seluas 1.211 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1729/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon
- f. Seluas 1.882 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1730/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon

yang keseluruhannya terletak di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sebagai Jaminan atas pengakuan hutang Tergugat ;

8. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan penyerahan sebanyak 6 (enam) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas sebagaimana yang diperjanjikan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat ;
9. Bahwa Pasal 5 perjanjian aquo juga menyebutkan Bahwa Tergugat berjanji akan menjual tanah-tanah jaminan sebagaimana tersebut diatas untuk melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat, namun hal inipun tidak dilakukan oleh Tergugat ;
10. Bahwa hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang tanggal 13 Maret 2015 aquo dengan cara mencicilnya minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, atau terhitung sejak tanggal 14 Maret 2016 Tergugat baru membayar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Penggugat di Bank Permata, yaitu :
 - 1) Pada tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 2) Pada tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 3) Pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 4) Pada tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 5) Pada tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 6) Pada tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 7) Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pada tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 9) Pada tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 10) Pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 11) Pada tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 12) Pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sehingga apabila diperhitungkan jumlah hutang Tergugat setelah dikurangi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah)

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan diatas, sudah cukup beralasan hukum menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015 yang Tergugat buat ;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil yaitu :

- a. Hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah)
- b. Bunga atas Hutang yang belum dibayarkan (terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 atau 1 (satu) tahun sejak Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015 ditandatangani hingga Gugatan diajukan) sebesar 2 % setiap bulanya, yaitu :
$$\text{Rp. } 4.400.000.000,- \times (2\% \times 13 \text{ bulan}) = \text{Rp. } 1.144.000.000,-$$
(satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah)

Total kerugian materiel keseluruhannya sebesar Rp. 5.544.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) ;

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, juga mengakibatkan Penggugat juga mengalami kerugian moril yaitu pemikiran dan waktu dalam Penggugat dalam mengurus perkara hutang uang pinjaman modal kerja Penggugat kepada Tergugat sejak tahun 2009 hingga saat ini, yang sudah sewajarnya dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

14. Bahwa agar Gugatan Penggugat bernilai dan Penggugat juga khawatir Tergugat akan mengalihkan jaminan pembayaran, maka sudah sepatutnya juga jaminan pembayaran yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 861,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1075, 136 9,1615, 1729 dan 1730 yang terletak di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru beserta tanah dan bangunan di atasnya dilekatkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) ;

15. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat juga memohonkan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara serta menentukan waktu persidangan, dan pada akhirnya dapat menjatuhkan putusan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Wanprestasi / Ingkar Janji ;
3. Menyatakan Sah Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015;
4. Memerintahkan Tergugat Mengembalikan Uang Pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar Bunga atas Hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat (terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 atau 1 (satu) tahun sejak sejak Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015 ditandatangani) yakni sebesar 2 % (dua persen) dari Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) setiap bulanya sampai perkara berkekuatan hukum tetap :
6. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebanyak 6 (enam) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 861/Lembah Sari, 1075/Lembah Sari, 1369/Lembah Sari, 1615/Lembah Sari, 1729/Lembah Sari dan 1730/Lembah Sari, keseluruhannya atas nama Rayhald Simbolon, yang terletak di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru ;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 861, 1075, 136 9,1615, 1729 dan 1730 yang terletak di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru beserta tanah dan bangunan di atasnya ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
 10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut pihak Tergugat/Kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 11 Juli 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak benar serta mengada-ada dalil penggugat pada point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan yang menyatakan :
Bahwa pada tahun 2011, Tergugat pernah bertemu dengan Penggugat guna membicarakan pembiayaan proyek pengadaan barang di PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Bumi Siak Pusako. Penggugat sepakat meminjamkan modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan atas pinjaman modal kerja tersebut Tergugat menjanjikan keuntungan sebesar 20 % dari modal kerja yang dipinjamkan kepada Tergugat ;
Bahwa setelah Penggugat menyerahkan modal kerja besar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Tergugat untuk proyek pengadaan barang PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Bumi Siak Pusako Aquo, Tergugat tidak pernah mengembalikan pinjaman maupun keuntungan yang pernah dijanjikan ;
Bahwa terhadap kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman modal kerja dan keuntungan sebagaimana yang disepakati kepada Penggugat, Tergugat membuat surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2011 perihal pengembalian uang yang telah diterima dari Penggugat beserta keuntungan yang dijanjikan, namun itupun tidak pernah di penuhi oleh tergugat ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar antara Tergugat / **RAYHALD SIMBOLON** dengan Penggugat / **MARUA-HAL COKY HUTAHAEAN** memiliki hubungan pertemanan yang cukup baik, dan hubungan pertemanan mana telah dijalin sejak mereka dari kecil atau sejak mereka bersekolah di Sekolah Dasar (SD) sampai saat ini. Bahwa akan tetapi berawal pada tahun 2006 s/d 2009, penggugat benar ada menerima beberapa kali pinjaman modal kerja tergugat dengan cara saling percaya artinya pinjaman modal kerja tersebut dilakukan dengan tidak ada membuat sesuatu perjanjian atau berupa tanda terima uang antara penggugat dengan tergugat, namun untuk penerimaan pinjaman modal kerja dari tahun 2006 s/d 2009, dimana pada tanggal 14 Januari 2011 tergugat ada membuat **SURAT PERNYATAAN**, bahwa tergugat benar telah menerima pinjaman modal kerja dari penggugat dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 2.850.000.000.00.** (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), vide bukti surat tergugat yang diberi tanda (**bukti T- 1**) ;
dengan perincian sebagai berikut dibawah ini :

1. Tanggal 25 Juni 2009 1.800.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.
2. Tanggal 05 Agustus 2009 50.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.
3. Tanggal 05 September 2009 10.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.
4. Tanggal 14 Desember 2009 250.000.000.00.	Rek : 0500293608/ Bank Bukopin	: Rp.
5. Tanggal 12 April 2010 15.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.
6. Tanggal 15 Juni 2010 1.200.000.000.00.	Rek : 0500293608/ Bank Agro	: Rp.
7. Tanggal 08 September 2011 100.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.
8. Tanggal 21 Desember 2011 7.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.
9. Tanggal 22 Desember 2011 13.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.
10. Tanggal 09 April 2012 10.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.
11. Tanggal 01 Juni 2012 10.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.
12. Tanggal 06 Juni 2012 10.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.
13. Tanggal 29 Juni 2012 30.000.000.00.	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	: Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 23 Juli 2012	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
25.000.000.00.		
15. Tanggal 10 September 2012	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
10.000.000.00.		
16. Tanggal 29 September 2012	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
10.000.000.00.		
17. Tanggal 12 Oktober 2012	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
15.000.000.00.		
18. Tanggal 24 Oktober 2012	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
15.000.000.00.		
19. Tanggal 31 Oktober 2012	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
10.000.000.00.		
20. Tanggal 12 November 2012	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
10.000.000.00.		
21. Tanggal 23 November 2012	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
10.000.000.00.		
22. Tanggal 23 November 2012	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
2.000.000.00.		
23. Tanggal 02 Desember 2012	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
17.000.000.00.		
24. Tanggal 15 Januari 2013	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
15.000.000.00.		
25. Tanggal 05 Agustus 2013	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
15.000.000.00.		
26. Tanggal 27 September 2013	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
5.000.000.00.		
27. Tanggal 17 Maret 2014	Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp.
7.000.000.00. +		
=====	Grand total =====	
	Rp.3.671.0000.000.00.	

Terbilang : tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah.

- 2) Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan penggugat pada point 4 (empat) i.c, yang telah mempersoalkan kembali 3 (tiga) lembar cek dan 1 (satu) lembar bilyet giro tergugat, dengan menyatakan :
- Bahwa tergugat pernah mencoba melakukan pembayaran kepada penggugat dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek dan 1 (satu) lembar bilyet giro, yaitu :**
- a. Cek Bank Mandiri dengan No. EB 687296 tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
 - b. Cek Bank Mandiri dengan No. EB 687295 tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).



c. Cek Bank Mandiri dengan No. EB 687300 tanggal 16 Desember 2009, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

d. Bilyet Giro Bank Central Asia dengan No. BM296078 tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya;

Bahwa sebelum jatuh tempo cek-cek tersebut diatas, tergugat telah mengkonfirmasi kepada penggugat dimana tergugat akan memberikan dananya secara tunai kepada rekeningnya penggugat yakni pada tanggal berikutnya setelah tanggal jatuh tempoh, oleh karena situasi tersebut baru diketahui tergugat dari pemberi kerja, dan perubahan mana telah diberitahukan kepada penggugat sehingga tergugat telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bukan seperti apa yang didalilkan penggugat tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sehingga jika demikian halnya quad non, mengapa penggugat tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian guna dapat mengusut tuntas akan kebenaran ketiadaan dana pada cek-cek tergugat dimaksud ?

Bahwa akan tetapi ternyata alasan klasik penggugat dalam dalil a quo yang menyatakan **tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya**, merupakan bentuk baru perbuatan pemerasan penggugat kepada tergugat sekarang ini ; oleh karena ternyata tergugat telah mengembalikan pinjaman modal kerja dengan jasanya ke-rekening penggugat tidak lama setelah jatu tempo pada setiap cek-cek dimaksud ; sehingga dengan demikian alasan **tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya** merupakan alasan klasik semata dari penggugat oleh karena penggugat sesungguhnya telah menerima dengan baik seluruh dana pada cek-cek dimaksud dari tergugat yakni masing-masing pada :

- Cek Bank Mandiri dengan No.EB 687296 tanggal 24 Juni 2009 sebesar **Rp. 1.860.000.000.00** (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), telah diterima penggugat secara tunai pada tanggal Tanggal 25 Juni 2009 ke Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri : Rp. **1.800.000.000.00.**, vide bukti T-2 rincian pengembalian pinjaman uang dengan jasanya pada **item 1 (satu))** ;
- Cek Bank Mandiri dengan No.EB 687295 tanggal 14 Juni 2010 bukan (tanggal 24 Juni 2009) sebesar **Rp. 1.370.000.000.00** (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) telah diterima penggugat secara tunai pada Tanggal 15 Juni 2010 ke Rek : 0500293608/ Bank Agro:



Rp. 1.200.000.000.00., vide bukti T-2 rincian pengembalian pinjaman uang dengan jasanya pada **item 6 (enam)**) ;

- Cek Bank Mandiri dengan No.EB 687300, tanggal 16 Desember 2009 sebesar **Rp. 250.000.000.00** (dua ratus lima puluh juta rupiah), telah diterima penggugat secara tunai Tanggal 14 Desember 2009 ke Rekening penggugat dengan Nomor : 0500293608/ Bank Bukopin : **Rp. 250.000.000.00. vide bukti T-2 rincian pengembalian pinjaman uang dengan jasanya pada item 4 (empat)) , vide bukti T-2 rincian pengembalian pinjaman uang dengan jasanya pada item 4 (empat)) ;**
- Bilyet Giro Bank Central Asia dengan No. BM296078 tanggal 22 November 2010 sebesar **Rp. 33.000.000.00** (tiga puluh tiga juta rupiah). Telah diterima penggugat secara tunai kerekeningnya penggugat pada Tanggal 12 November 2012 Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri : **Rp. 10.000.000.00.**, pada Tanggal 23 November 2012 Rek : 108 0000 211533/Bank Mandiri : **Rp. 10.000.000.00.**, pada Tanggal 23 November 2012 Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri : **Rp. 2.000.000.00.**, pada Tanggal 02 Desember 2012 Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri : **Rp. 17.000.000.00.**, vide bukti T-2 rincian pengembalian pinjaman uang dengan jasanya pada **item 20 s/d 23)**;

- 3) Bahwa tidak beralasan hukum serta mengada-ada dalil gugatan penggugat pada point 5 (lima) dan point 6 (enam) yang menyatakan : ***Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman modal kerja dari Penggugat , Penggugat membuat laporan polisi di Polda Riau dengan Laporan Polisi nomor : LP / 80/III/2015/SPKT/RIAU, tanggal 02 Maret 2015 tentang adanya dugaan Tindakan Pidana “Penipuan dan atau penggelapan” ; Bahwa pada waktu proses penyidikan perkara di Polda Riau, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara pinjaman modal antara Penggugat dan Tergugat dengan membuat Surat Pengakuan Hutang yaitu Akta pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Neni Sanitra, SH. Notaris dipekanbaru, dimana dalam Akta Pengakuan Hutang aquo Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang akan dikembalikan pada***



dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang aquo dengan cara mencicilnya minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya ;

- Adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum serta mengada-ada, oleh karena penggugat telah menampakkan akan ketidakcermatannya didalam mengemukakan dalil pada gugatannya, oleh karena disatu sisi penggugat mendalilkan telah melaporkan tergugat ke Kepolisian Daerah Riau vide Laporan Polisi Nomor : LP/80/III/2015-/SPKT/RIAU, tanggal 02 Maret 2015, **Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan** ; Apakah Penggugat tidak mengetahui Laporan Polisi yang didalilkan Penggugat incasu telah dilakukan Penghentian Penyidikannya oleh Ditreskrimum Polda Riau ? Bahwa oleh karena ternyata Ditreskrimum Polda Riau telah menetapkan Laporan Polisi penggugat i.c dalam suatu **Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan No : S.Tap/12/IV/2016/Reskrimum, pada tanggal 04 Mei 2016, dengan memberi alasan DEMI HUKUM**, vide bukti surat tergugat yang diberi tanda **(bukti T – 3)** ;
- Bahwa adapun kekeliruan dan ketidak-cermatan penggugat dalam dalilnya penggugat dapat kita lihat pada dalil gugatan pada point 5 (lima) dihubungkan dengan dalil gugatan pada point 6 (enam) yang menyatakan:
 - Bahwa pada dalil point 5 (lima) gugatan, penggugat telah mendalilkan di dalam Laporan Polisi No.LP/80/III/2015/SPKT/RIAU, tanggal 02 Maret 2015, Tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/ atau Penggelapan sedangkan pada dalil point 6 (enam) gugatan penggugat mendalilkan bahwa pada waktu proses penyidikan perkara di Kepolisian Daerah Riau, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara pinjaman modal antara Penggugat dan Tergugat dengan membuat Surat Pengakuan Hutang yaitu Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015, yang dibuat dihadapan **NENI SANITRA, SH.**, Notaris di Pekanbaru, dimana didalam Akta Pengakuan Hutang aquo, Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)**.
 - Bahwa sementara pada dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan telah membuat Laporan Polisi ke Kepolisian Daerah Riau dengan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR



Laporan Polisi Nomor : LP/80/III/2015/SPKT/RIAU, tanggal 02 Maret 2015, Tentang Adanya Dugaan Tindak Pidana **Penipuan** dan/ atau **Penggelapan** yang dilakukan tergugat, **sehingga apabila demikian halnya quad non, perbuatan penipuan dan/ atau perbuatan penggelapan apa, yang dilakukan tergugat kepada penggugat in-casu,** sementara penggugat telah mendalilkan **bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara pinjaman modal antara Penggugat dan Tergugat dengan membuat Surat Pengakuan Hutang yaitu dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32, tanggal 13 Maret 2015, yang dibuat dihadapan NENI SANITRA, SH., Notaris di Pekanbaru, dimana dalam Akta Pengakuan Hutang aquo, Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) ;**

- Bahwa apabila kita mencermati akan ketidak-cermatan serta kekeliruan penggugat pada dalil gugatannya pada point 5 (lima) maka akan terlihat jelas **perbuatan melawan hukum penggugat, dimana disatu sisi penggugat mendalil-kan tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan vide Laporan Polisi No.LP/80/III/2015/SPKT/RIAU, tanggal 02 Maret 2015,** akan tetapi **disisi lain penggugat mendalilkan bahwa pada waktu proses penyidikan perkara di Polda Riau, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara pinjaman modal antara Penggugat dan Tergugat dengan membuat Surat Pengakuan Hutang yaitu dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015, yang dibuat dihadapan NENI SANITRA, SH., Notaris di Pekanbaru, dimana dalam Akta Pengakuan Hutang aquo, Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) ; Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan pengugat antara yang satu dengan dalil yang lainnya saling bertentangan ;**
- **Bahwa menurut hukum apabila dalil yang satu dengan dalil yang lainnya saling bertentangan maka gugatan yang sedemikian rupa itu adalah gugatan kabur ; sehingga dengan**



demikian wajar dan sangat beralasan hukum gugatan penggugat i.c harus ditolak untuk seluruhnya ;

- 4) Bahwa tidak benar serta mengada-ada, apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya pada point 7 (tujuh) sampai dengan point 16 (enam belas) yang menyatakan :

Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang aquo Penggugat juga menyatakan menyerahkan sebanyak 6 (enam) bidang tanah yaitu :

- a. **Seluas 7.685 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 861/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon**
- b. **Seluas 4.430 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1075/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon**
- c. **Seluas 3.888 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1369/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon**
- d. **Seluas 4.872 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1615/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon**
- e. **Seluas 1.211 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1729/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon**
- f. **Seluas 1.882 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1730/Lembah Sari atas nama Rayhald Simbolon**

Yang keseluruhannya terletak di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sebagai jaminan atas pengakuan hutang Tergugat ;

Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan penyerahan sebanyak 6 (enam) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas sebagaimana yang diperjanjikan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa Pasal 5 perjanjian aquo juga menyebutkan Bahwa Tergugat berjanji akan menjual tanah - tanah jaminan sebagaimana tersebut diatas untuk melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat, namun hal inipun tidak dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang tanggal 13 Maret 2015 aquo dengan cara mencicilnya minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, atau terhitung sejak tanggal 14 Maret 2016 Tergugat baru membayar sebesar Rp. 600.000.000,-



(enam ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Penggugat di Bank Permata, yaitu :

- 1) Pada tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 2) Pada tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 4) Pada tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 5) Pada tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 6) Pada tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 7) Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 8) Pada tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 9) Pada tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 10) Pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 11) Pada tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 12) Pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sehingga apabila diperhitungkan jumlah hutang Tergugat setelah dikurangi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan diatas, sudah cukup beralasan hukum menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015 yang Tergugat buat ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil yaitu :

- a. Hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah)
- b. Bunga atas Hutang yang belum dibayarkan (terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 atau 1 (satu) tahun sejak Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015 ditandatangani hingga Gugatan diajukan) sebesar 2 % setiap bulannya, yaitu :
$$\text{Rp. } 4.400.000.000,- \times (2 \% \times 13 \text{ bulan}) = \text{Rp. } 1.144.000.000,-$$

(satu milyar seratus empat puluh juta rupiah)

Total kerugian materiel keseluruhannya sebesar Rp. 5.544.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, juga mengakibatkan Penggugat juga mengalami kerugian moril yaitu pemikiran dan waktu dalam



Penggugat dalam mengurus perkara hutang uang pinjaman modal kerja Penggugat kepada Tergugat sejak tahun 2009 hingga saat ini, yang sudah sewajarnya dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa agar Gugatan Penggugat bernilai dan Penggugat juga khawatir Tergugat akan mengalihkan jaminan pembayaran, maka sudah sepatutnya juga jaminan pembayaran yakni Sertifikat Hak Milik atau SHM No. 861, 1075, 1369, 1615, 1729 dan 1730 yang terletak di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru beserta tanah dan bangunan di atasnya dilekatkan sita jaminan (conservatoir beslaag) ;

Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet ;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat juga memohonkan untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karena berdasarkan kepada dalil penggugat pada point 6 (enam) gugatan yang menyatakan : ***Bahwa pada waktu proses penyidikan perkara di Polda Riau, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara pinjaman modal antara Penggugat dan Tergugat dengan membuat Surat Pengakuan Hutang yaitu Akta pengakuan Hutang Nomor : 32 tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dihadapan NENI SANITRA, SH., Notaris di Pekanbaru, dimana dalam Akta Pengakuan Hutang aquo Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) yang akan dikembalikan pada dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang aquo dengan cara mencicilnya minimal sebesar Rp. 50.000.000.00 (limapuluh juta rupiah) setiap bulannya ;***

Adalah merupakan dalil yang tidak benar serta melanggar hukum, oleh karena kepada hal seperti apa yang tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 32., tanggal 13 Maret 2015, yang diperbuat dihadapan **NENI SANITRA, SH., Notaris di Pekanbaru**, dapat terlaksana serta terbit sedemikian rupa, ***oleh karena kepada tergugat telah terlebih dahulu***



dilakukan perbuatan melanggar hukum oleh penggugat dan perbuatan melanggar hukum mana dikwalifikasi dengan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) ;

Bahwa adapun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan penggugat kepada tergugat **dalam bentuk perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)**, sebagaimana tertuang dan diuraikan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 32., tanggal 13 Maret 2015 in-casu, yang dilakukan penggugat secara sistematis seperti diuraikan berikut ini :

- a. Bahwa ketika tergugat telah menyelesaikan pengembalian pinjaman modal kerja dan jasanya kepada penggugat melalui transferan uang dan/ atau transaksi bank ke rekening penggugat dan yang terakhir sekali dilakukan pada tanggal 17 Maret 2014 yaitu tepatnya pada item 27 lihat bukti surat tergugat yang diberi tanda bukti T – 2 ; dan tidak berapa lama setelah transaksi bank terakhir dikirimkan kepada penggugat pada tahun 2014, lalu penggugat menyatakan bahwa tergugat masih mempunyai hutang lagi kepada penggugat dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 5.000.000.000.00.**, dengan tidak memberi alasan dari mana asal-usul hutang tergugat tersebut lagi muncul ; sehingga pada ketika itu tergugat langsung membantah penyampaian penggugat dimaksud dan dengan memberi penjelasan bahwa hutang tergugat kepada penggugat tersebut telah diselesaikan keseluruhannya atas pinjaman modal kerja dan jasanya dan yang telah dikembalikan melalui transaksi bank ke-rekening penggugat vide bukti surat penggugat yang diberi tanda (T – 2) ;
- b. Bahwa atas penjelasan tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) tersebut tidak diterima penggugat, sehingga penggugat membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Kepolisian Negara RI Daerah Riau c/q Ditreskrimum Polda Riau Laporan Polisi **No. LP/80/III/2015/ RIAU/SPKT, tanggal 02 Maret 2015**. Dan terhadap laporan polisi tersebut tergugat telah menghadirinya di ruang Ditreskrimum Polda Riau, tanggal 12 Maret 2015, berdasarkan **Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/394/III/2015/Reskrimum**, tanggal 05 Maret 2015, vide bukti surat tergugat yang diberi tanda (**bukti T -4**) ;
- c. Bahwa setelah diterimanya Surat Panggilan Ditreskrimum Polda Riau Nomor : SP.Gil/394/III/2015/Reskrimum, tanggal 05 Maret 2015,



kemudian tergugat menghubungi seseorang yang bernama **Sdr. BONAR SARAGIH**, oleh karena yang bersangkutan mengenal baik, penggugat maupun tergugat dan tergugat benar ada menceritakan perihal atas seisi surat panggilan dari Kepolisian Daerah Riau tersebut kepada yang bersangkutan, sehingga setelah beberapa hari kemudian **Sdr. BONAR SARAGIH** ada meminta tergugat untuk dapat bertemu dengan penggugat bertempat di rumah Abang Penggugat bernama **Sdr. MANGAPUL HUTAHAEAN**, guna untuk dapat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Dan atas nasehat yang bersangkutan, tergugat pun langsung merespon hal tersebut dengan baik dan tergugat mendatangi Rumah **Sdr. MANGAPUL HUTAHAEAN**, pada tanggal 08 Maret 2017, sekira Pukul 20.00 Wib sebagaimana waktu yang disampaikan kepada tergugat dan benar tergugat telah bertemu dan berbicara dengan penggugat ;

Bahwa akan tetapi di dalam pertemuan mana *penggugat hanya menyampaikan kehen-daknya penggugat dengan tiada kompromi dengan tergugat dengan menyatakan bahwa tergugat masih mempunyai hutang kepada penggugat dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 5.000.0000.000.00** (lima milyar rupiah) dan penggugat tidak memberi penjelasan dalam bentuk apapun kepada tergugat tentang dari mana asal –usul hutang tergugat tersebut muncul lagi dan penggugat menegaskan bahwa tergugat harus mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas kepada penggugat, sebagaimana juga telah dinyatakan penggugat dalam Laporan Polisi **No.LP/80/III/2015/-RIAUI/SPKT, tanggal 02 Maret 2015**, yakni **Tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan uang untuk modal usaha pengadaan barang di PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA dan PT. BUMI SIAK PUSAKO sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)**, dimana setelah selesai proyek pengadaan barang tersebut Pelapor meminta uangnya kepada Terlapor, Terlapor memberikan cek kosong kepada Pelapor, dan sampai dengan saat ini Terlapor belum mengembalikan uang milik pelapor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atau 378 KUHPidana ;*

- d. Bahwa oleh karena belum adanya titik temu dari hasil pembicaraan penggugat dengan tergugat dalam pertemuan di rumah **Sdr. MANGAPUL HUTAHAEAN** tersebut maka selanjutnya penggugat masih meminta tergugat untuk dilakukan lagi pertemuan di Hotel



Labersa (milik dari keluarga penggugat) dan yang terakhir sekali dilakukan pertemuan yaitu pada tanggal 12 Maret 2015, dan **didalam pertemuan ini pun penggugat selalu berketetapan mengultimatum tergugat dengan menyatakan : Agar penggugat bersedia membuat Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 5.000.0000.000.00, yang harus tergugat perbuat dihadapan Notaris, agar nantinya didalam proses pemeriksaan tergugat sebagaimana disangkakan dapat dicabut ; sedangkan terhadap transaksi keuangan yang telah dilakukan tergugat kepada penggugat dengan sejumlah uang sebesar Rp. 3.671.000.000.00, dihiraukan saja oleh penggugat dan seolah-olah penggugat tidak pernah sama sekali ada menerima transaksi sejumlah uang sebagaimana diuraikan tergugat tersebut diatas yaitu tergugat telah menyelesaikan pinjaman modal kerja dan jasanya kepada penggugat vide bukti surat tergugat yang diberi tanda T - 2 ;**

- e. Bahwa setentang dengan pertemuan terakhir penggugat dengan tergugat sebagaimana diuraikan diatas yaitu tepatnya pada tanggal 12 Maret 2015, tergugat baru menceritakan perihal tentang pembuatan surat pengakuan hutang tersebut kepada isterinya tergugat dan yang harus tergugat tanda-tangani pada keesokan harinya dihadapan Notaris bersama Isterinya, maka dengan penyampaian tergugat kepada istrinya, lalu isteri tergugat langsung histeris dan shock, oleh karena tidak dapat menerima tergugat membuat surat pengakuan hutang dengan sejumlah uang sebesar **Rp 5.000.000.000.00** kepada penggugat oleh karena pinjaman modal kerja dan jasanya telah diberikan tergugat kepada penggugat dengan sejumlah uang yang keseluruhannya sebesar **Rp. 3.671.000.000.00 ;**

Bahwa dengan situasi yang sedemikian rupa itu dimana pada awalnya isteri tergugat tidak bersedia serta sangat berkeberatan sekali untuk menandatangani surat pengakuan hutang tergugat tersebut dihadapan Notaris. Bahwa akan tetapi dengan penjelasan dan keterangan tergugat dari sikap dan perlakuan kekerasan serta ultimatum penggugat kepada tergugat yang selalu berketetapan menyatakan : **Agar tergugat membuat surat pengakuan hutang saja dihadapan Notaris, guna nantinya agar proses penahanan sebagaimana disangkakan kepada tergugat dapat dicabut dan jika tidak maka tergugat akan dilakukan penahanan oleh Kepolisian Daerah Riau sesuai Laporan**



Polisi penggugat dimaksud, *sehingga dengan perasaan cemas dan ketakutan akan dilakukannya penahanan terhadap tergugat maka keesokan harinya istri tergugat dengan secara terpaksa ikut menandatangani Surat Pengakuan Hutang dihadapan NENI SANITRA, SH., Notaris di Pekanbaru, Nomor : 32, tanggal 13 Maret 2015*, vide bukti surat tergugat yang diberi tanda (**bukti T – 5**), dan yang walaupun dalam fakta hukumnya dari sejak adanya surat pengakuan hutang dimaksud, penggugat sama sekali tidak ada berniat untuk mencabut **Laporan Polisi No. LP/80/III/2015/RIAU/SPKT**, tanggal 02 Maret 2015 tersebut dan pemeriksaannya masih tetap berlangsung sampai dinyatakan dengan **SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/12/VI/2016/Reskrimum : TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN**, tanggal 04 Mei 2016, oleh Ditreskrimun Polda Riau, vide surat tergugat yang diberi tanda bukti T-3 ;

- f. Bahwa dengan adanya Surat Pengakuan Hutang No.32, tanggal 13 Maret 2015 yang diperdapat dari adanya perbuatan pelanggaran hukum penggugat sehingga tergugat sempat mentransfer sejumlah uang kerekening penggugat sebesar **Rp. 600.000.000.00** dimulai tanggal 01 April 2015 s/d 29 Februari 2016, vide bukti surat tergugat yang diberi tanda (**bukti T-6**). Hal transaksi bank ini dilakukan oleh karena terlebih dahulu adanya tekanan dengan pelanggaran hukum penggugat tersebut diatas maka secara psikologis tergugat tertekan, cemas dan ketakutan, daripada dilakukan penahanan oleh Ditreskrimum Polda Riau kepada Tergugat maka transferan uang dilakukan dengan secara terpaksa sampai dengan diterbitkan **SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/12/VI/2016/Reskrimum, TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN, tanggal 04 Mei 2016**, oleh Ditreskrimum Polda Riau vide surat tergugat yang diberi tanda bukti T-3 ;
- g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2016, pada sekitar pukul 14:14 Wib, yakni 2 (dua) bulan setelah transferan terakhir tergugat dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 50.000.000.00.**, pada tanggal 29 Februari 2016, dimana penggugat bersama dengan seorang perempuan yang diketahui bermarga **Boru MANALU** datang ke Rumah tergugat di Jalan Dahlia Nomor 46 Pekanbaru, dengan melakukan pelemparan ke arah 2 kaca jendela rumah tergugat dengan menggunakan batu, sehingga telah mengakibatkan pecahnya/ rusaknya kedua kaca jendela rumah



tergugat tersebut, vide bukti surat tergugat yang diberi tanda **(bukti T - 7)** ;

Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas khususnya kepada masalah pengembalian pinjaman modal kerja tergugat sebesar **Rp. 2.850.000.000.00.** (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan jasanya sebesar **Rp. 821.000.000.00.,** sehingga tergugat telah mengembalikan pinjaman modal kerja ditambah jasanya, yakni dengan mentransfer sejumlah uang ke-rekening penggugat sebesar **Rp. 3.671.000.000.00.,** dimana transferan uang dimulai dari **tanggal 25 Juni 2009 s/d 17 Maret 2014,** vide bukti surat tergugat yang diberi tanda bukti T - 2.;

Bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan Laporan Polisi penggugat vide **STPL Nomor : LP/80/III/2015/RIAU/SPKT,** tanggal 02 Maret 2015 yang menyatakan : tergugat telah melakukan perbuatan **Penipuan** dan atau **Penggelapan** uang sebesar **Rp. 5.000.000.000.00.,** untuk modal usaha pengadaan barang di **PT. CHEVRON** dan **PT. BUMI SIAK PUSAKO** sedangkan terhadap Laporan Polisi **Penipuan** dan atau **Penggelapan** uang sebesar **Rp. 5.000.000.000.00.,** dimaksud benar telah dilakukan beberapa kali pertemuan penggugat dengan tergugat namun penggugat tetap bersikeras mengultimatum tergugat dengan menyatakan : *Agar tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang saja dihadapan Notaris, agar nantinya proses penahanan sebagaimana disangkakan kepada tergugat dapat dicabut, dan penggugat menghiraukan begitu saja transferan uang pengembalian pinjaman modal kerja dengan jasanya kepada penggugat sebesar Rp. 3.671.000.000.00. dan tergugat tetap diharuskan mengakui Hutang kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.00. dan yang akan tergugat perbuat dihadapan NENI SANITRA, SH, Notaris di Pekanbaru, maka dengan demikian alasan penggugat pada Laporan Polisi in-casu yang menyatakan tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.000.00. untuk modal usaha pengadaan barang di PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA dan PT. BUMI SIAK PUSAKO adalah merupakan pelanggaran hukum penggugat terhadap pelanggaran hak subyektif orang lain sebagai salah satu syarat adanya perbuatan melawan hukum ; dan perbuatan yang sedemikian rupa itu adalah merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden),* oleh karena penggugat pada ketika itu ternyata telah memaksakan kehendaknya kepada tergugat dengan



melakukan tindakan pemerasan disertai dengan ancaman agar tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang kepada penggugat dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 5.000.000.000.00.**, **guna proses penahanan sebagaimana disangkakan kepada tergugat dapat dicabut dengan menghiraukan serta menghapus dan meniadakan adanya transaksi sejumlah uang kepada penggugat berupa transferan untuk pengembalian pinjaman modal kerja dan jasa dengan sejumlah uang sebesar Rp. 3.671.000.000.00. dari pinjaman modal kerja tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 2.850.000.000.00 ;**

Bahwa dengan terpenuhinya sesuai maksud dan tujuan penggugat in-casu yaitu dengan dimampukannya tergugat membuat surat pengakuan hutang dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 5.000.000.000.00.**, dihadapan **NENI SANITRA, SH**, Notaris di Pekanbaru dan yang walaupun tergugat telah membantah akan keterangan dan pernyataan penggugat dalam Laporan Polisi penggugat in-casu dengan menyatakan bahwa terhadap penerimaan pinjaman modal kerja dan jasanya, tergugat telah mengembalikan keseluruhannya kepada penggugat dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 3.671.000.000.00**, (lihat vide bukti surat tergugat yang beri tanda bukti T-2); **maka dengan demikian perbuatan pelanggaran hukum penggugat seperti yang terurai diatas ternyata penggugat telah melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman agar tergugat membuat dan menanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 32, tanggal 13 Maret 2015, dengan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000.00., vide bukti surat tergugat yang diberi tanda bukti T - 5, yang didasarkan kepada adanya Laporan Polisi penggugat vide STPL Nomor : LP/80/III/2015/RIAU/SPKT, tanggal 02 Maret 2015, maka dengan demikian perbuatan pelanggaran hukum penggugat i.c dikategorikan/ dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;**

- 5) Bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdata dinyatakan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdata atau Pasal 165 RIB (Pasal 285 RDS) suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang



yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan dan ia sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Bahwa menurut R. Soegondo Notodisoerjo menjelaskan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu meliputi :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*).

Bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazimnya disebut dalam bahasa latin : "**acta publica probant sese ipsa**".

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*).

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut dan selain dari itu, kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukannya dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (**comparanten**), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri (demikian menurut pendapat yang umum).

3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*).

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan di dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi



dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*prevue preconstituee*"; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang bunyinya :

"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris - ahli waris nya atau orang - orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat didalamnya."

Pasal 1871 KUHPerdara yang bunyinya :

"Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka. Selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta."

Bahwa menurut Irawan Soerodjo menjelaskan mengenai akta otentik diatur dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1868 KUHPerdara bahwa ada 3 (tiga) unsur essensial agar terpenuhi syarat formal suatu akta otentik, yaitu :

- a. Akta dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
- c. Akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Dan syarat materil suatu akta otentik dalam pembuatannya terikat Pasal 1320 KUH-Perdata yaitu :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya objek yang diperjanjikan.
- d. Adanya kausa yang halal.

Bahwa menurut Habib Adjie, kebatalan dan pembatalan Akta Notaris, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 64 - 65 menyatakan mengenai Kebatalan dan Pembatalan Perikatan-perikatan diatur dalam Buku III, Bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446 – Pasal 1456 KUHPerdara). Istilah Pembatalan dan Kebatalan adalah dua hal yang berbeda, tapi dipergunakan dengan alasan yang sama. Penerapan kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah 'batal demi hukum' (*nietig*), merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu



suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang, sedang istilah 'dapat dibatalkan' jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu sepakat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Akta Notaris batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan sehingga bersifat pasif.

Istilah Pembatalan bersifat-bersifat aktif, meskipun syarat-syarat perjanjian telah terpenuhi, tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar dasar kesepakatan atau dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya atau ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi yang tidak diketahui sebelumnya dan ingin dibatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut, Kebatalan akta Notaris meliputi :

1. Dapat dibatalkan.
2. Batal demi hukum.

Sedangkan Pembatalan Akta Notaris meliputi :

1. Dibatalkan oleh para pihak sendiri.

Akta notaris merupakan keinginan para pihak yang datang menghadap notaris, tanpa adanya keinginan tersebut, akta notaris tidak akan pernah dibuat. Isi akta yang bersangkutan merupakan kehendak para pihak bukan kehendak notaris. Jika akta notaris yang bersangkutan dirasakan oleh para pihak tidak mencapai tujuan yang di inginkan atau harus diubah sesuai keadaan, maka para pihak secara bersama-sama dan sepakat datang ke hadapan notaris untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan atau mereka bersengketa, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya ke Pengadilan umum untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan agar tidak mengikat lagi. Bahwa yang dibatalkan oleh para pihak, baik karena sepakat atau pun melalui putusan pengadilan adalah isi akta, karena isi akta merupakan kehendak para pihak, aspek formal akta notaris merupakan tanggung jawab notaris, yang juga dapat dibatalkan oleh para pihak jika dapat dibuktikan melalui putusan Pengadilan.



2. Dibuktikan dengan asas praduga sah.

Notaris sebagai Pejabat Publik yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN, yang dalam kewenangannya, maka akta Notaris mengikat atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Jika dalam pembuatan akta Notaris semua ketentuan telah dipenuhi, seperti :

- a. Notaris berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak;
- b. Secara lahiriah, formal dan materiil telah disesuaikan dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris, maka akta notaris tersebut harus dianggap sah.

Asas praduga sah ini berlaku, dengan ketentuan jika atas akta Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum negeri dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri ; maka dengan demikian penerapan Asas Praduga Sah untuk akta notaris dilakukan secara terbatas, jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi.

6) Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada keseluruhan dalil-dalil penggugat yang telah diuraikan secara komprehensif tersebut diatas; maka unsur penyalahgunaan hak yang dilakukan penggugat kepada tergugat yang mengakibatkan tergugat membuat surat pengakuan hutang dapat dibuktikan dari :

1. Adanya peniadaan transaksi bank untuk pengembalian pinjaman modal kerja dengan jasanya vide bukti transfer uang dari tergugat ke rekening bank penggugat yang dimulai sejak tanggal 25 Juni 2009 s/d 17 Maret 2014, dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 3.671.000.000.00.**, vide bukti surat tergugat yang diberi tanda bukti T – 2 ;
2. Adanya Laporan Polisi penggugat di Kepolisian Negara RI, Daerah Riau c/q Ditres-krimum Polda Riau dengan Nomor : **LP/80/III/2015/RIAU/SPKT**, tanggal 02 Maret 2015 Junto Adanya Surat Panggilan Ditreskrimum Polda Riau No : **SP.Gil/394/III / 2015/Reskrimum**, tanggal 05 Maret 2015 kepada tergugat untuk



menghadirinya pada tanggal 12 Maret 2015 vide bukti surat tergugat yang diberi tanda bukti T – 4 ;

3. Adanya ultimatum penggugat kepada tergugat di Hotel Labersa (milik keluarga penggugat) pada tanggal 12 Maret 2015, **dimana penggugat menyatakan agar tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang dengan sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000.000.00., yang harus diperbuat dihadapan Notaris guna proses penahanan sebagaimana disangkakan kepada tergugat dapat dicabut dan jika tidak maka tergugat akan dilakukan penahanan oleh Kepolisian Daerah Riau sesuai Laporan Polisi penggugat dimaksud ;**
4. Adanya transferan uang tergugat ke-rekening bank penggugat dikarenakan Surat Pengakuan Hutang No.32, tanggal 13 Maret 2015, yang diperdapat dari perbuatan melanggar hukum penggugat berupa perbuatan pemerasan dengan ancaman yang mengakibatkan tergugat mengalami tekanan secara psikologis, cemas dan ketakutan akan dilakukannya penahanan atas diri Tergugat oleh Kepolisian Daerah Riau c/q Ditreskrimum Polda Riau, sehingga dengan demikian maka tergugat sempat mentransfer sejumlah uang ke-rekening penggugat sebesar **Rp. 600.000.000.00.,** dimulai dari tanggal 01 April 2015 s/d 29 Februari 2016 vide bukti surat tergugat yang diberi tanda bukti T – 6, dan/ atau transaksi bank in-casu diakhiri sampai dengan diterbitkannya **SURAT KETETAPAN No.S.Tap/12/V/2016/Reskrimum: TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN, pada tanggal 04 Mei 2016,** vide bukti surat tergugat yang diberi tanda bukti T-3 ; Dan pada kesempatan itu juga ketika tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang dihadapan **NENI SANITRA, SH.,** Notaris di Pekanbaru juga penggugat memaksakan tergugat untuk menyerahkan 6 (enam) exampelar Sertifikat Hak Milik masing masing **a.n RAYHALD SIMBOLON** untuk diserahkan dan dipegang oleh **NENI SANITRA, SH.,** Notaris di Pekanbaru ;
5. Adanya pelemparan kepada 2 (dua) jendela kaca rumah tergugat yang dilakukan penggugat bersama seorang perempuan yang diketahui bermarga **Boru MANALU** dengan menggunakan batu tepatnya pada tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 14:14 Wib dan kejadian pelemparan itu dilaksanakan penggugat 2 (dua) bulan



setelah transferan terakhir tanggal 29 Februari 2016 sebesar **Rp. 50.000.000.00.** ; sehingga telah mengakibatkan pecahnya/ rusaknya kedua kaca jendela rumah tergugat tersebut vide bukti surat tergugat yang diberi tanda (**bukti T-7**) ;

- **Bahwa terhadap perlakuan penggugat sebagaimana disebut pada angka 1 s/d 5 tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dari penggugat yakni berupa penyalahgunaan keadaan (paksaan/ tekanan) kepada tergugat sehingga tergugat dimampukan untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32, tanggal 13 Maret 2015 dengan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000.00, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;**
- **Bahwa perbuatan penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 s/d 5 tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum penggugat bersama NENI SANITRA, SH., Notaris di Pekanbaru, oleh karena penggugat bersama dengan NENI SANITRA, SH., Notaris di Pekanbaru tersebut tidak dapat membuktikan akan adanya transaksi hutang piutang sebelumnya antara penggugat dengan tergugat yaitu seperti adanya surat dibawah tangan berupa tanda terima uang atau tanda bukti hak lainnya antara penggugat dengan tergugat sebagaimana diuraikan dan/ atau dituangkan di dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32, tanggal 13 Maret 2015 dimaksud, sehingga dengan demikian Akta Pengakuan Hutang yang ditandatangani tergugat dihadapan NENI SANITRA, SH, Notaris di Pekanbaru in-casu adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*) ; dengan demikian gugatan penggugat yang didasarkan kepada Akta Pengakuan Hutang yang cacat hukum i.c maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sangat berasalan hukum untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;**

- 7) Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum, untuk dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dipenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain ;
 - c. Melanggar kaidah hukum / tata susila ;



- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan dengan sesama atau harta benda orang lain ;
- 8) Bahwa oleh karena ternyata bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 32, tanggal 13 Maret 2015, yang diperbuat dihadapan **NENI SANITRA, SH.**, Notaris di Pekanbaru, diperoleh dari adanya perbuatan melanggar hukum penggugat, *hal yang sedemikian rupa menurut hukum merupakan kategori/ kualifikasi perbuatan melawan hukum penggugat berupa penyalah-gunaan keadaan (paksaan/ tekanan) ; sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk dibatalkan dus perbuatan melawan hukum mana dilakukan secara bersama-sama dengan **NENI SANITRA, SH.** Notaris di Pekanbaru, oleh karena ternyata baik penggugat maupun **NENI SANITRA, SH.** Notaris di Pekanbaru tidak dapat membuktikan akan adanya suatu transaksi hutang piutang sebelumnya antara penggugat dan tergugat dalam bentuk adanya surat dibawah tangan atau tanda bukti hak lainnya sebagaimana yang diuraikan dan/ atau yang dituangkan di dalam Akta Pengakuan Hutang incasu, sehingga dengan demikian Akta Pengakuan Hutang mana merupakan Akta Pengakuan Hutang yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen), sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan batal Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32, tanggal 13 Maret 2015, yang diperbuat dihadapan **NENI SANITRA, SH.**, Notaris di Pekanbaru tersebut ;*
- 9) Bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32, tanggal 13 Maret 2015 in-casu, diperdapat seperti mana yang telah diuraikan tergugat dengan jelas tersebut diatas khususnya pada point 8 (delapan) jawaban ini yaitu **dengan cara menyalahgunakan keadaan (paksaan/ tekanan) kepada tergugat sehingga tergugat dimampukan untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32, tanggal 13 Maret 2015 dengan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000.00 ;** maka demi untuk kepentingan hukum tergugat dalam hal pengembalian transaksi bank yang sempat ditransfer tergugat ke-rekeningnya penggugat dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)** dus untuk pengembalian 6 (enam) exampelar **Sertifikat Hak Milik (SHM)** masing-masing atas nama Tergugat **RAYHALD SIMBOLON**, dan yang saat ini masih dipegang serta disimpan **NENI SANITRA, SH.**, Notaris di Pekanbaru ; oleh karenanya untuk itu tergugat melalui kuasa hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat dan mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 32, tanggal 13 Maret 2015 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai Register Perkara Perdata No.155/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 16 Juni 2017, vide bukti surat tergugat yang diberi tanda **(bukti T - 8)** ; **Dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan penggugat karena selain didasarkan kepada adanya perbuatan melawan hukum juga didasarkan kepada adanya kecacatan hukum pada gugatannya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) maka sudah sepatutnyalah gugatan penggugat in-casu ditolak untuk seluruhnya ;**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sekarang Pembanding, Penggugat sekarang Terbanding mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Juli 2017, sedangkan terhadap Replik tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menolak secara tegas Replik dari Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Wanprestasi / Ingkar Janji ;
3. Menyatakan Sah Akta Pengakuan Hutang Nomor 32 tanggal 13 Maret 2015;
4. Memerintahkan Tergugat Mengembalikan Uang Pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan 6 (enam) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 861/Lembah Sari, 1075/Lembah Sari, 1369/Lembah Sari, 1615/ Lembah Sari, 1729/ Lembah Sari dan 1730/Lembah Sari, keseluruhannya atas nama Rayhald Simbolon, yang terletak di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru adalah menjadi Jaminan bagi hutang penggugat ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 626.000.- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 oktober 2017, Pembanding semula sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 September 2017, Nomor : 119/PDT.G/2017/PN Pbr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 119/PDT.G/2017/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula disebut Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 19 Oktober 2017 kepada Terbanding semula disebut Penggugat/Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasanya telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 20 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terbanding/Kuasanya pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 November 2017 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding/Kuasanya pada tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (**inzage**) Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Pbr, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada Pihak Pembanding/Kuasanya pada tanggal 30 Oktober 2017, dan kepada Terbanding/Kuasanya pada tanggal 30 Oktober 2017, telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Pekanbaru tanggal 27 September 2017, Nomor: 119/Pdt.G/2017/PN.Pbr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pihak Pemanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pemanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai jumlah hutang yang belum dibayar oleh pemanding, pengadilan tinggi mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tiggi memperhatikan surat bukti Pemanding berupa bukti T2-1 sampai dengan bukti T2-27, Pemanding telah mengembalikan ke Rekening Bank Terbanding sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan 17 Maret 2014, dengan jumlah tranferan sebesar Rp. 3.671.000.000.- (tiga milyar, enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 25 Juni 2009, Rek 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 1.800.000.000.00. (Bukti T2.1)
2. Tanggal 05 Agustus 2009, Rek 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 50.000.000.00. (Bukti T2.2)
3. Tanggal 05 September 2009, Rek 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 10.000.000.00. (Bukti T2.3)
4. Tanggal 14 Desember 2009, Rek 0500293608/ Bank Bukopin Rp. 250.000.000.00. (Bukti T2.4)
5. Tanggal 12 April 2010, Rek 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 15.000.000.00. (Bukti T2.5)
6. Tanggal 15 Juni 2010, Rek 0500293608/ Bank Agro: Rp. 1.200.000.000.00. (Bukti T2.6)
7. Tanggal 08 September 2011, Rek 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 100.000.000.00. (Bukti T2.7)
8. Tanggal 21 Desember 2011, Rek 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 7.000.000.00. (Bukti T2.8)
9. Tanggal 22 Desember 2011, Rek 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 13.000.000.00. (Bukti T2.9)
10. Tanggal 09 April 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 10.000.000.00. (Bukti T2.10)
11. Tanggal 01 Juni 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 10.000.000.00. (Bukti T2.11)
12. Tanggal 06 Juni 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 10.000.000.00. (Bukti T2.12)
13. Tanggal 29 Juni 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 30.000.000.00. (Bukti T2.13)
14. Tanggal 23 Juli 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 25.000.000.00. (Bukti T2.14)
15. Tanggal 10 September 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 10.000.000.00. (Bukti T2.15)
16. Tanggal 29 September 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 10.000.000.00. (Bukti T2.16)
17. Tanggal 12 Oktober 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 15.000.000.00. (Bukti T2.17)
18. Tanggal 24 Oktober 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 15.000.000.00. (Bukti T2.18)
19. Tanggal 31 Oktober 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 10.000.000.00. (Bukti T2.19)
20. Tanggal 12 November 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 10.000.000.00. (Bukti T2.20)
21. Tanggal 23 November 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 10.000.000.00. (Bukti T2.21)
22. Tanggal 23 November 2012, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri Rp. 2.000.000.00. (Bukti T2.22)

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanggal 02 Desember 2012 , Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp. 17.000.000.00. (Bukti T2.23)
24. Tanggal 15 Januari 2013, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp. 15.000.000.00. (Bukti T2.24)
25. Tanggal 05 Agustus 2013, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp. 15.000.000.00. (Bukti T2.25)
26. Tanggal 27 September 2013, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp. 5.000.000.00. (Bukti T2.26)
27. Tanggal 17 Maret 2014, Rek : 108 0000 211533/ Bank Mandiri	Rp. 7.000.000.00. (Bukti T2.27)
Grand total :	Rp. 3.671.000.000.00.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 September 2017, Nomor: 119/Pdt.G/2017/ PN.Pbr, tentang jumlah pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat/ Terbanding perlu diperbaiki yaitu Rp. 5.000.000.000.- (Lima Miliar rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dibayar oleh Pemanding /Tergugat sebesar **Rp. 3.671.000.000.000.(Tiga miliar, enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah).** Sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.329.000.000. (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik di dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka dihukum pula untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula disebut sebagai Tergugat ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 September 2017, Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Pbr, sepanjang mengenai Jumlah Pengembalian Uang Pinjaman Tergugat kepada Penggugat, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Memerintahkan Tergugat mengembalikan Uang Pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.329.000.000. (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah).**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 September 2017, Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Pbr, untuk selebihnya ;
4. Menghukum Pembanding Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan susunan Yonisman, S.H.,M.H. hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum., dan H. Sutiyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 3 Januari 2018, Nomor 243/ Pen. Pdt/2017/PT.PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, diucapkan dalam persidangan yang mana terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, H.Dabesri Bara,S.H.,M.H., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

H. Jalaluddin,S.H.,M.Hum.,

Yonisman,S.H.,M.H.

H. Sutiyono,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti;

H.Dabesri Bara,S.H.,MH.,

Perincian biaya proses:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi Banding</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 243/Perdt /2017/ PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)